



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 2 ☎ (0283) 353562
Tegal - 52123

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagai turunan dari Permendagri No 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka Standar Pelayanan Minimal Satpol PP Kota Tegal diukur dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), namun apabila mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota maka standar pelayanan minimal Satpol PP diukur dengan 2 indikator yaitu Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota dan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Target yang ditetapkan oleh SKPD Satpol PP penyelesaian pelanggaran K3 adalah 43, 50% pada tahun 2012 dan 46,50% pada tahun 2013. Dari target yang telah direncanakan tersebut, realisasi capaiannya adalah 54,6% pada tahun 2012 dan 100% pada tahun 2013, capaian target tersebut belum mencakup keseluruhan masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tegal namun dihitung berdasarkan jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi target kegiatan.

Selama tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Keamanan lingkungan, Satpol PP Kota Tegal memberi surat teguran, peringatan dan berhasil menertibkan kurang lebih 158 pelaku usaha yang melakukan kegiatannya pada lokasi yang dilarang atau meninggalkan sarana usahanya yang seharusnya dibawa pulang. Jumlah yang relatif besar apabila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang diundang dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan trantib yaitu 360 pelaku usaha. Artinya bahkan setelah diberi pembinaan dan penyuluhan pun masih ada 44% pelaku usaha terutama sektor informal yang tetap tidak menunjukkan kepatuhan.

Disamping itu, dalam pelaksanaan operasi yustisi melalui kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Namun masih terbatas pada pemberian surat teguran dan peringatan kepada

pelaku pelanggaran. Peringatan diberikan kepada pelanggar sebanyak tiga kali. Apabila sampai peringatan tiga kali tidak diindahkan, akan dilakukan penertiban.

Hal-hal tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Internal

1. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP Kota Tegal
2. Tidak adanya Petujuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi Satpol.
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
4. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan trantib yang relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha dan luas wilayah kota Tegal

2. Faktor Eksternal

1. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Tegal yang relatif tinggi, yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan pemenuhan ekonomi lewat kerja dan usaha. Seiring dengan hal tersebut ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah pedagang kaki lima (PKL).
2. Posisi Kota Tegal yang strategis menarik bagi para pelaku usaha dari daerah lain (tetangga), terutama pelaku usaha sektor informal namun tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap perda dan trantib yang berlaku di Kota Tegal, sehingga sering terjadi pelanggaran.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Tegal periode 2014 – 2019 adalah Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima. Dengan misi ketiga , ‘Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yg mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ‘,

Ketentraman dan ketertiban pada hakekatnya tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu mendorong kesadaran masyarakat agar selalu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara swakarsa diperlukan dalam membantu pengawasan terhadap permasalahan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan informasi bila terjadi pelanggaran peraturan daerah.

Tabel 3.1
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yg mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Satpol PP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.			
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Belum optimalnya penanganan dan penegakan Perda dan Perwalkot	- Masih kurangnya Jumlah PPNS Satpol PP Kota Tegal - Masih adanya perda yang belum bisa dilaksanakan	- Adanya program diklat dan bintek bagi aparatur pemda - Adanya dukungan dana APBD
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perwal	- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan perwal - Sanksi dalam Perda yang tidak menimbulkan efek jera	Adanya dukungan dana APBD

2	Program pemeliharaan Ketrantibmas Dan pencegahan tindak Kriminal	Masih banyaknya kasus kasus pelanggaran Kamtibmas	Intensitas dan kualitas patroli wilayah yang masih kurang	• Adanya dukungan dana APBD • Adanya sarana dan prasarana patroli
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	• Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga tramtibum • Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan yang kecil dan tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat	• Dukungan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum • Adanya dukungan dana APBD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Tegal juga memperhatikan Renstra Satpol PP Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai Visi : "Terciptanya Masyarakat Tertib Dengan Iklim Kondusif Didukung Aparatur Polisi Pamong Praja Yang Profesional". Dengan misi sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah.
Misi ini diarahkan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan; meminimalisir jumlah pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta memperluas kawasan dan masyarakat yang tertib hukum di daerah;
2. Membangun kemitraan dengan instansi terkait.
Misi kedua ini diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara Satpol PP Provinsi Jawa tengah dengan Satpol PP Kabupaten/kota dan Satpol Provinsi lainnya serta dengan institusi lainnya untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dalam rangka penegakkan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader tramtibum untuk

berpartisipasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.

4. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparat Satpol PP.
5. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparat Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur. Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan penegakkan perda dan pergub dilakukan melalui perubahan pola kerja dari represif menjadi persuasif dengan tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur. Dengan mengedepankan beberapa upaya yang diawali dengan tindakan pre-emptif, preventif seperti pembinaan, mediasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan pengendalian gangguan tibusan. Strategi ini efektif diindikasikan dengan kondusifitasnya 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui pembinaan tibusan dan monitoring pendataan daerah rawan tibusan.
3. Meningkatkan sinergitas Satpol PP provinsi dan kab/kota serta Instansi Terkait. Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan adanya sinergitas antara lembaga vertikal, Satpol PP provinsi dan kab/kota melalui koordinasi terpadu, operasi bersama dan gabungan, melakukan evaluasi kerjasama (MoU) yang sudah dilakukan.
4. Meningkatkan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kriminal. Strategi ini dicapai melalui sinergi cegah tangkal gangguan tibusan dan operasi terpadu/bersama. Dengan meningkatkan upaya preventif dengan melibatkan banyak stakeholder dalam forum sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketertiban, ketenteraman dan keamanan. Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan tersosialisasikan dan terbentuknya kader tibusan di daerah hingga desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta terbangunya jaringan komunikasi dari level desa hingga provinsi, dan disepakatinya mekanisme kerja yang baku antara satpol PP provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa dalam penanganan masalah yang timbul serta untuk mengatasinya.

6. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP Dengan Penguatan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Tercapainya strategi ini di indikasikan oleh meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, dan pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dan personil anggota. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur Satpol PP melalui Bintel dan pelatihan yang dilakukan oleh Satpol PP maupun dengan mengirimkan ke Lembaga-lembaga pendidikan yang berkompeten.

Berdasarkan pada Misi dan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Propinsi Jawa Tengah, terutama menyangkut misi ke dua dan ketiga serta strategi kedua, sangat berkaitan dengan pelayanan yang diampu oleh Satpol PP Kota Tegal dalam masalah Penegakan Perda dan Tramtibum.

3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Tegal juga memperhatikan RTRW dan KLHS. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 telah ditetapkan dalam Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dalam hal ini, secara prinsip pelayanan Satpol PP Kota Tegal mencakup seluruh wilayah Kota Tegal secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah Kota Tegal.

Dalam hal penegakkan atas pelaksanaan perda RTRW, terutama menyangkut pasal 72 huruf b Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya huruf b dan h, kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor

informal, dilaksanakan dengan mengacu perda turunan dan atau juklak dan juknis atas pelaksanaan perda dimaksud.

2. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan Skpd

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakkan Perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban.

3.2 Perumusan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan atas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan tanggung jawab khusus dari SKPD dalam bidang keamanan dan ketertiban umum yaitu :

- a. Masih kurangnya kemampuan dan kapasitas aparatur Satpol PP Kota Tegal;
- b. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perwal;
- c. Masih adanya kasus-kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang ketertiban umum..

BAB IV

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi Satpol PP kota Tegal merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2014 - 2019. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Satpol PP Kota Tegal yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2019 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kota Tegal, maka Visi Satpol PP Kota Tegal Tahun 2014 - 2019 adalah :

‘Terdepan dalam Penegakan Perda dan Ketertiban Umum untuk mewujudkan Ketentraman masyarakat’.

Visi Satpol PP kota Tegal ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Tegal. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdepan

Secara umum terdepan berarti yg berjalan di depan, perintis jalan; pembuka jalan; pionir; dan juga pelopor); memimpin (memberi contoh atau teladan): Satpol PP Kota Tegal sebagai yang terdepan dalam penegakan perda dan ketertiban umum, dikandung maksud bahwa ke depan, Satpol PP merupakan SKPD yang pertama dan atau terutama, pelopor dan yang memelopori elemen pemerintahan yang lain dan juga masyarakat secara umum dalam hal penegakan perda dan ketertiban umum,

2. Penegakan Perda

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah .

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota

Pasal 136 ayat (2) UU No. 32/2004 mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah .

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 [UU No 34 tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat

Menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan

psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut PP No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

1. Misi

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal adalah :

- 1). Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat Satpol PP Kota Tegal;
- 2). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perwal;
- 3). Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat;
- 4). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang ketertiban umum.

4.2 Tujuan

Dari misi yang ada kemudian dapat dijabarkan secara luas melalui tujuan yang hendak dicapai, yakni :

- a. Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang professional
- b. Mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan peraturan walikota;
- c. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan tertata secara hukum;
- d. Mewujudkan kenyamanan dan keamanan di masyarakat;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum

4.3 Sasaran

Sesuai dengan tujuan terwujudnya Kota Tegal yang tentram dan tertib, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sesuai dengan misi tersebut di atas adalah :

- a. Meningkatnya profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Tertanganinya kasus kasus pelanggaran Perda dan Perwal
- c. Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat;
- d. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas
- e. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- f. Terwujudnya situasi dan kondisi kegiatan keagamaan yang tertib dan kondusif
- g. Meningkatnya partisipasi masyarakat

4.4 Strategi

- a. Meningkatkan kemampuan satpol PP melalui Diklat dan Bimtek
- b. Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran Perda dan Perwal melalui operasi yustisi;
- c. Menurunkan kasus-kasus pelanggaran kamtibmas melalui Operasi Penertiban kawasan;
- d. Pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal melalui Sosialisasi dan monitoring peredaran barang kena cukai ilegal;
- e. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- f. Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan perda dan tramtib;
- g. Meningkatnya rasa aman masyarakat melalui patroli wilayah;
- h. Situasi dan kondisi kegiatan keagamaan yang tertib dan kondusif melalui Pengawasan dan pengamanan jemaah Haji Kota Tegal;
- i. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader siaga tramtib;

4.5 Kebijakan

- a. Memperbanyak personil yang mengikuti diklat dan bintek;
- b. Mengefektifkan pelaksanaan operasi penegakan perda;
- c. Meningkatkan penanganan pelanggaran kamtibmas khususnya pelanggaran perda;
- d. Meningkatkan frekuensi operasi penertiban kawasan
- e. Pendataan pelaku usaha yang berpotensi menyediakan atau menjual barang kena cukai ilegal
- f. Memperbanyak frekuensi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
- g. Monitoring lapangan efek pembinaan dan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha;
- h. Memperluas dan meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli keamanan terutama pada wilayah rawan pelanggaran;
- i. Pengamanan dan pengawasan keberangkatan dan kepulangan jemaah haji;
- j. Diklat dan bimtek kepada anggota masyarakat terpilih untuk disiapkan menjadi kader siaga tramtib;

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang professional							
		Meningkatnya profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Anggota Satpol PP yang profesional dan memahami tupoksi serta disiplin tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan peraturan walikota		Kota Tegal tentram dan tertib					
		Tertanganinya kasus kasus pelanggaran Perda dan Perwal	Cakupan penegakan perda dan perwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%
		Terkumpulnya informasi barang kena cukai ilegal	Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal	100%	100%	100%	100%	100%

	Mewujudkan masyarakat yang tertib dan tertata secara hukum (Peraturan Daerah);							
		Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan perda dan tramtib	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan kenyamanan dan keamanan di masyarakat							
		Meningkatnya rasa aman masyarakat	Cakupan Patroli siaga tramtibum	3	3	3	3	3
		Terwujudnya situasi dan kondisi kegiatan keagamaan yang tertib dan kondusif	Jumlah Jemaah haji yang mendapat Pengamanan dan Pengawalan	1 kloter	1 kloter	1 kloter	1 kloter	1 kloter
	Menciptakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum							
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat			27	27	27	

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terdepan dalam penegakan Perda dan ketertiban umum untuk mewujudkan ketentraman masyarakat				
Misi I : Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Satpol PP				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang profesional		Meningkatnya profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Meningkatkan kemampuan satpol PP melalui Diklat dan Bimtek	Memperbanyak personil yang mengikuti diklat dan bintek
Misi II : Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perwal				
Mewujudkan tegaknya perda dan perwal	Tertanganinya kasus kasus pelanggaran Perda dan Perwal	Tertanganinya kasus kasus pelanggaran Perda dan Perwal melalui operasi pra dan yustisi	Mengefektifkan pelaksanaan operasi penegakan perda.	
			Penindakan sampai ke pro yustisial / tipiring	
	Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	Menurunkan kasus-kasus pelanggaran kamtibmas melalui Operasi Penertiban kawasan	Meningkatkan penanganan pelanggaran kamtibmas khususnya pelanggaran perda	

			Meningkatkan frekuensi operasi penertiban kawasan
	Terkumpulnya informasi barang kena cukai ilegal	Pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal melalui Sosialisasi dan monitoring peredaran barang kena cukai ilegal	Pendataan pelaku usaha yang berpotensi menyediakan atau menjual barang kena cukai ilegal
Misi III : Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat			
Mewujudkan masyarakat yang tertib dan tertata secara hukum	Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat	Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan perda dan tramtib	Memperbanyak frekuensi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan
			Monitoring lapangan hasil pembinaan dan penyuluhan
Mewujudkan kenyamanan dan keamanan di masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat melalui patroli wilayah	Memperluas dan meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli keamanan terutama pada wilayah rawan pelanggaran dan rawan konflik.
	Terwujudnya situasi dan kondisi kegiatan keagamaan yang tertib dan kondusif	Situasi dan kondisi kegiatan keagamaan yang tertib dan kondusif melalui Pengawasan dan pengamanan jemaah Haji Kota tegal	1. Pengamanan dan pengawasan keberangkatan calon Haji
			2. Pengamanan dan pengawasan kepulangan jamaah Haji

Misi IV : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang tramtibum			
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tramtibum	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader siaga tramtib	Diklat dan bimtek kepada anggota masyarakat terpilih untuk disiapkan menjadi kader siaga tramtib

